

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) TATAKELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BULI

Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Buli berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional pelayanan informasi publik PPID UPBU Kelas III Buli kepada masyarakat luas serta instansi pembina. Laporan ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

II. LANDASAN HUKUM DAN MAKSUD PENYUSUNAN

Pelaksanaan dan pelaporan layanan informasi publik PPID UPBU Kelas III Buli berlandaskan pada regulasi berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Komitmen internal manajemen UPBU Kelas III Buli dalam mewujudkan zona integritas dan pelayanan prima bandar udara.

III. STANDAR WAKTU DAN MEKANISME OPERASIONAL LAYANAN

Layanan Permohonan Informasi Publik Bandara Buli Maba dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan jam operasional pukul 09.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT, serta waktu istirahat pukul 12.00 WIT sampai 13.00 WIT. Mulai bulan Juli 2025, PPID UPBU Kelas III Buli memberlakukan integrasi sistem digital di mana seluruh pemohon diwajibkan untuk menginput permohonan melalui portal resmi PPID Kemenhub/UPBU Buli guna tertib administrasi, meskipun permohonan diajukan secara langsung di kantor bandara.

IV. REKAPITULASI JUMLAH DAN PROFIL PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun Anggaran 2025 (Periode Januari s.d. Desember 2025), PPID UPBU Kelas III Buli telah menerima dan melayani sebanyak 4 (empat) permohonan informasi publik. Komposisi pemohon terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Mahasiswa dan 2 (dua) orang dari unsur Masyarakat Umum. Berikut adalah tabel rincian daftar register permohonan informasi publik sesuai data resmi:

No	Tanggal	Nama Pemohon	Kategori	Informasi yang Diminta	Tujuan / Keperluan
1	15 Maret 2025	Ahmad Fauzi	Mahasiswa	Data statistik pergerakan penumpang dan pesawat	Penelitian Skripsi
2	12 Juni 2025	Siti Rahmawati	Masyarakat Umum	Jadwal penerbangan perintis & fasilitas terminal	Informasi Perjalanan & Layanan
3	10 Oktober 2025	Rizki Pratama	Mahasiswa	Profil fasilitas sisi udara (airside) Bandara Buli	Laporan Magang / Praktek Kerja
4	22 November 2025	La Ode M. Nur	Masyarakat Umum	Prosedur pelayanan bagasi & syarat pengiriman	Kebutuhan Informasi Layanan Publik

V. WAKTU PENYEDIAAN DAN BENTUK INFORMASI YANG DILETAKAN

A. Waktu Tanggapan Pemenuhan Permohonan:

Waktu tanggapan rata-rata pemenuhan permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat verifikasi. Pencapaian ini jauh lebih cepat dibandingkan batas maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (3 hari kerja ditambah perpanjangan 7 hari kerja apabila diperlukan).

B. Bentuk Informasi yang Diberikan:

Berdasarkan 4 permohonan yang masuk sepanjang tahun 2025, bentuk informasi yang diminta

dan diberikan meliputi:

1. Data statistik pergerakan penumpang dan pesawat (dalam format dokumen softcopy PDF/Excel).
2. Informasi profil fasilitas sisi udara (airside) Bandara Buli untuk kebutuhan referensi akademis/magang.
3. Informasi jadwal penerbangan perintis, fasilitas terminal, serta prosedur pelayanan bagasi bagi masyarakat umum.

Seluruh informasi yang diberikan dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Bersifat Terbuka dan dapat diakses publik setelah melalui proses verifikasi identitas.

VI. PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun anggaran 2025, PPID UPBU Kelas III Buli tidak melakukan penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan. Seluruh permohonan yang masuk memenuhi persyaratan administratif dan substantif, serta dikategorikan sebagai informasi terbuka yang tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

VII. KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pemahaman masyarakat dan pemohon yang masih terbatas mengenai mekanisme pengajuan permohonan secara digital melalui website resmi PPID Kemenhub/UPBU Buli.
2. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet (bandwidth) di wilayah Bandara Buli Maba yang terkadang mengalami gangguan kestabilan koneksi.

Upaya Penyelesaian yang Ditempuh:

PPID UPBU Kelas III Buli menyediakan perangkat komputer khusus layanan mandiri (helpdesk) di area terminal bandara bagi pemohon yang datang langsung serta mengoptimalkan sosialisasi panduan penggunaan layanan online secara berkala melalui papan pengumuman resmi dan media informasi bandara.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas UPBU Kelas III Buli. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang.

UPBU Kelas III Buli



OMAR AMADOR RICARDO BAAY, SE

NIP. 197503102005021001